

## **Eksistensi Outlet NTB Mall dalam Meningkatkan Kegiatan Jual Beli Produk Pelaku UMKM di Kota Mataram**

Aulia Iswandari<sup>1\*</sup>, Gazali<sup>2</sup>

<sup>12</sup> Universitas Islam Negeri Mataram

\*email korespondensi: aulias27@gmail.com

### **Abstrak**

Dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang, peran UMKM sangat penting dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Di Kota Mataram terdapat outlet NTB Mall yang menjadi salah satu tempat perbelanjaan modern yang berkembang pesat. Namun, pertanyaan juga muncul apakah dampak keberadaan outlet NTB Mall ini terhadap kegiatan jual beli produk pelaku UMKM jika ditinjau dalam persepektif Maqasid Syariah yang merupakan kerangka pemikiran dalam islam yang mengevaluasi sesuatu dari lima aspek yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Perlu juga ditinjau bagaimana praktik perjanjian kerjasama antara outlet NTB Mall ini dengan para pelaku UMKM di Kota Mataram.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang merupakan suatu proses pemahaman dan penelitian yang berlandaskan pada metodologi dimana suatu fenomena sosial dan masalah manusia yang menjadi penyelidikannya. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini keberadaan dari outlet NTB Mall ini jika di tinjau dari pandangan Maqasid Syariah dalam meningkatkan kegiatan jual beli produk pelaku UMKM di Kota Mataram sudah sangat memperhatikan konsep-konsep hukum islam tersebut. Adapun dampak keberadaan outlet NTB Mall terhadap peningkatan kegiatan jual beli produk pelaku UMKM di Kota Mataram adalah signifikan baik dan dapat menumbuhkan kembangkan potensi sosial ekonomi masyarakat Kota Mataram. Adapun peraktik kerjasama antara outlet NTB mall dengan para pelaku UMKM di Kota Mataram menggunakan perjanjian konsinyasi.

Kata kunci: Maqasid Syariah, NTB Mall, Kerja sama

### **Pendahuluan**

Dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang, peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Di Kota Mataram, keberadaan NTB Mall menjadi salah satu fenomena perbelanjaan modern yang berkembang pesat. Namun, pertanyaan muncul seputar dampak keberadaan NTB Mall terhadap kegiatan jual beli produk pelaku UMKM. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan dengan menggunakan perspektif maqasid syariah, suatu kerangka pemikiran dalam Islam yang mengevaluasi sesuatu dari lima aspek kepentingan utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum", Vol. 16, Nomor 1 Juli 2018 hlm. 98-117.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, kegiatan jual beli produk menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi suatu daerah. Di tengah-tengah persaingan pasar yang semakin ketat, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu memiliki akses yang mudah dan terjangkau untuk memasarkan semua produk-produk mereka. Salah satu upaya untuk meningkatkan kegiatan jual beli produk UMKM adalah dengan mendukung keberadaan pusat perbelanjaan modern seperti NTB Mall.

Dalam tinjauan maqasid syariah, pertama-tama perlu dikaji bagaimana keberadaan NTB Mall mempengaruhi aspek keagamaan, apakah berdampak positif atau malah menghadirkan tantangan terhadap nilai-nilai agama. Kemudian, perlu dianalisis apakah keberadaan NTB Mall dapat menjaga kesejahteraan jiwa masyarakat, baik dari segi mental maupun moral, atau justru menimbulkan dampak negatif. Selanjutnya, perlu dipertimbangkan apakah keberadaan NTB Mall dapat memberikan manfaat akal atau intelektual masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan lingkungan ekonomi yang ada. Dalam konteks keturunan, perlu dicermati apakah keberadaan NTB Mall dapat memberikan warisan ekonomi yang berkelanjutan kepada generasi mendatang atau justru menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi di antara generasi. Terakhir, dalam perspektif harta, perlu dianalisis apakah keberadaan NTB Mall dapat memastikan keadilan ekonomi bagi pelaku UMKM, memperluas akses pasar mereka, atautkah justru menciptakan disparitas ekonomi yang merugikan.

Selain itu, perlu juga diperhatikan dampak sosial dan ekonomi secara lebih luas, seperti peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal serta pemeliharaan identitas budaya. Analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi outlet NTB Mall dalam meningkatkan kegiatan jual beli produk pelaku UMKM sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syariah di Kota Mataram.

### **Kajian Pustaka**

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh di sebut alba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata al-ba'i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan menurut ulama Hanafiyah,

jual belinya tidak sah.<sup>2</sup> Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yakni jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat dimana pendiriannya berdasarkan inisiatif sendiri. Adapun pengertian UMKM dalam Undang-Undang No 20 tahun 2008 adalah: yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang telah memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan yang bukan merupakan cabang atau anak cabang perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasai. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>4</sup>

Maqasid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia untuk dipedomani sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Pengertian lainnya maqasid syariah adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.<sup>5</sup> Maqasid al-syariah adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.<sup>6</sup> Tiga tujuan kehadiran hukum islam: 1) Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Untuk mencapainya adalah melalui ibadah yang telah disyariatkan seperti shalat, puasa, dan haji. 2) Menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non-muslim. Konsep keadilan dalam islam menurut Abu Zahra adalah

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, "Fiqh Muamalat", (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010), hlm, 173

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 179.

<sup>4</sup> M. Zikwan, "Konsep Maqashid Syariah Pada UMKM Dalam Upaya Mendukung Akselerasi Pangsas Ekonomi Syariah Jawa Timur", Vol. 2. 2 Agustus 2021, hlm. 40

<sup>5</sup> Ubbadul Adzakiya, "Analisis maqasid syariah dalam system Ekonomi islam" jurnal ekonomi syariah Indonesia, volume X, No. 1 juni 2020, hlm, 33.

<sup>6</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", Sultan Agung Jurnal, Vol. Xlvi, Nomor. 118, Juni – Agustus, hlm.11-15.

menempatkan manusia pada posisi yang sama di depan hukum. Maka tidak ada keistimewaan antara si kaya dan si miskin, hal itu diperkuat oleh hadis Nabi yang artinya “semua kamu berasal dari Adam dan Adam itu berasal dari tanah, maka tidak ada keistimewaan bagi orang arab terhadap orang azam kecuali dengan ketakwaan”. 3) Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syariat yang berdasarkan kepada al-Qur’an dan hadis kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.<sup>7</sup> Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan al-dauryah (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal.<sup>8</sup>

## Metodologi

Peneliti menggunakan pendekatan secara langsung bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan rangkaian proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metode yang melihat suatu fenomena sosial dan ragam masalah manusia.<sup>9</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang meliputi analisis mendalam dan konseptual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, dimana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan masalah yang dirasakan saat ini.<sup>10</sup> Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Pembahasan

### Praktik Kerja Sama Antara Outlet NTB Mall Dengan Pelaku UMKM di Kota Mataram

NTB Mall dengan pelaku UMKM juga melakukan perjanjian kerja sama. Menurut Kasubag Tata Usaha NTB Mall yakni Dian Handayani bahwa Perjanjian yang dilakukan antara NTB Mall dengan para pelaku UMKM adalah perjanjian Konsinyasi yakni kerja sama penjualan dimana satu pihak menitipkan barangnya untuk dijualkan oleh pihak lainnya, yang dimana NTB Mall diberikan harga reseller oleh pelaku UMKM sehingga NTB Mall diberikan 20% dari hasil penjualan produk milik

<sup>7</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.223.

<sup>8</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari’ah versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm.28.

<sup>9</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Gaung Persada, 2009), cet.1, hlm. 11.

<sup>10</sup> Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 33-35.

UMKM. Sehingga keuntungan yang didapatkan oleh NTB Mall yaitu dari selisih harga yang diberikan oleh pelaku UMKM dengan harga jual yang dilakukan di NTB Mall. Praktik kerjasama NTB Mall dengan para pelaku UMKM ini membuka harapan baru untuk mereka yang memiliki usaha lokal, hal ini membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera dan mampu memperluas jaringan penjualan produk-produk mereka, praktik kerjasama ini juga menjadi jembatan untuk mempromosikan UMKM masyarakat lokal dan memperbaiki kualitas produk mereka, dalam konsep maqasid syariah disebut dengan “Hifz Al-Din” yakni mengutamakan memelihara Agama dengan menjalankan kewajiban dan menjauhkan segala larangan yang sudah ditetapkan agama islam dan disebut dengan “Hifz Al-Mal” yakni memelihara harta dengan didapatkan dari mana dan dibelanjakan untuk apa, memelihara harta juga di artikan dengan memberikan hak-hak yang terdapat dalam harta itu sendiri, seperti memberikan orang miskin, orang yang tidak mampu, anak yatim dan membayar lelah orang lain baik dalam dunia kerja ataupun dalam bentuk yang lainnya.

Perlu diketahui bahwa perjanjian antara outlet NTB Mall dengan para pelaku UMKM adalah menggunakan perjanjian konsinyasi dimana perjanjian konsinyasi tersebut adalah perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijual dengan memberikan komisi tertentu. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sub kepegawaian NTB Mall bahwa pihak UMKM wajib memberikan 20% hasil penjualan produk ke NTB Mall. Meninjau terkait dengan praktik kerja sama, dampak keberadaan NTB Mall serta melihat konsep maqasid syariah terhadap keberadaan outlet NTB Mall dalam meningkatkan jual beli dan transparansi ekonomi yang unggul diwilayah Mataram.

### **Dampak Keberadaan Outlet NTB Mall Terhadap Peningkatan Kegiatan Jual Beli Produk Milik UMKM di Kota Mataram**

Keberadaan Outlet NTB Mall ini memberikan dampak bagi para pelaku UMKM yang ikut bergabung untuk memasarkan produk-produk yang di kembangkan, keberadaan suatu pusat industri ekonomi tentunya akan dapat memberikan banyak peluang terhadap perubahan untuk wilayah sekitar, hal ini menjadi suatu outlet buat para pelaku UMKM masyarakat local terhadap kemajuan potensi ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan NTB Mall ini yang menjadi penggerak sekaligus jalan yang di harapkan masyarakat Kota Mataram pada khususnya dalam mendongkrak kemajuan ekonomi masyarakat setempat melalui hubungan kerja sama. Hubungan kerja sama NTB Mall dengan para pelaku UMKM memberikan harapan baru kepada masyarakat untuk dapat menjadi jebatan untuk mempromosikan produk-produk UMKM masyarakat local dikota Mataram, keberadaan NTB Mall ini sudah banyak memberikan peluang untuk masyarakat setempat untuk menjalin kerjasama untuk

mempromosikan produk-produk UMKM di antaranya adalah produk kerajinan, makanan, fashion, mutiara, skincare dan lainnya.

Keberadaan NTB Mall ini memberikan dampak yang signifikan besar dalam membangun dan mendobrak laju perekonomian masyarakat kota Mataram yang ikut tergabung dengan NTB Mall, keuntungan yang besar dan mampu menjadi jembatan untuk mempromosikan UMKM masyarakat lokal, disamping itu keuntungan yang besar yang di dapatkan oleh para pelaku UMKM yang ikut tergabung didalamnya. Dampak yang semacam ini menjadi motif unggulan yang di berikan oleh NTB Mall menjadi ujung tombak yang di andalkan dalam menumbuh kembangkan potensi sosial ekonomi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua pelaku UMKM yang bekerjasama dengan outlet NTB Mall memiliki dampak bagi peningkatan penjualan, karena outlet NTB Mall hanya mempromosikan produk-produk unggulannya saja, dan tidak berlaku setara kepada semua pelaku UMKM, sehingga tidak memberikan rasa kesejahteraan pada beberapa pelaku UMKM yang bekerjasama dengannya.

### **Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Keberadaan Outlet NTB Mall dalam Meningkatkan Kegiatan Jual Beli Produk Milik UMKM di Kota Mataram**

Peran maqasid syariah dalam pengembangan UMKM bisa diwujudkan kedalam maqasidu syariah al-khamsah. Peran agama (hifz ad-din) sebagai posisi pondasi utama UMKM dapat diwujudkan dalam bentuk aspek spritualitas dan keimanan terhadap Allah SWT. Dengan dorongan spritualitas dan keimanan sebagai dasar dari aktivitas UMKM akan menciptakan iklim UMKM yang seimbang antara kebutuhan pribadi dan sosial, seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Hifz ad-din dalam UMKM dapat direalisasikan dalam bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan Allah SWT.

Dari aspek permodalan dan omset, pelaku UMKM menjadikan hifz addin sebagai garda terdepan dengan mengutamakan nilai-nilai syari'ah, tidak mencari modal dari hasil riba dan dari sumber-sumber yang haram lainnya, serta tidak mencari keuntungan dengan cara yang bathil dan lain sebagainya. Sedangkan peran Hifz an-Nafs, bagi pelaku UMKM perlu menyadari bahwa keberlangsungan hidup masyarakat adalah hal yang penting untuk diutamakan. Oleh karena itu, dalam membangun UMKM harus melihat dan menganalisa apakah UMKM yang akan di dirikan tersebut berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat atau malah akan menjadi UMKM yang akan memberi mudharat bagi orang lain. Disamping hal itu perlu diperhatikan aspek jalb al-mashalil dan aspek dar al-mafasid terhadap UMKM yang didirikan. Dari sisi perlindungan konsumen, maka aspek Hifz an-Nafs harus berupa perhatian terhadap barang-barang yang diproduksi. Oleh

karena itu UMKM yang akan berdiri harus mendapatkan paling tidak dua legalitas yaitu legalitas dari dinas kesehatan dan legalitas dari majelis ulama'. Legalitas dari dinas kesehatan sebagai tindakan preventif atau tindakan pencegahan terhadap produksi barang yang menimbulkan dampak berbahaya terhadap keselamatan jiwa konsumen. Sedangkan legalitas majelis ulama' merupakan tindakan preventif terhadap produksi barang yang dilarang oleh syari'at Islam.

Hifz al-'Aql dan hifz al-Nasl akan berhubungan dengan pelaku individu UMKM itu sendiri. Prinsip ini akan menjadi kebutuhan individu pelaku UMKM seperti kebutuhan fisik, psikologi dan kesehatan. Akal merupakan anugrah Allah SWT kepada setiap manusia, dalam UMKM peran akal menjadi tolak ukur dari aktifitas UMKM, akal yang sehat akan menciptakan UMKM yang sehat, akan menciptakan persaingan yang kompetitif. Sedangkan hifz al-mal merupakan hal yang urgen dalam UMKM sebagai upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pada akhirnya segala aktifitas UMKM akan berhubungan dengan hifz al-mal. Hifz al-mal tidak hanya dilakukan dalam bentuk tabungan semata, namun mendistribusikannya sesuai dengan anjuran dan perintah dalam Islam, seperti membayar zakat, bershadaqah, infak dan lain sebagainya. Seorang pelaku UMKM akan membutuhkan sebuah modal untuk memberlangsungkan usahanya, hifz al-mal harus menjadi pondasi terhadap modal tersebut. Hifz al-mal adalah menjaga harta, namun dalam UMKM harta tersebut tidak hanya keuntungan yang diperoleh akan tetapi juga modal yang di gunakan untuk berusaha.

Berdasarkan aspek memelihara harta, Outlet NTB Mall ini sudah memperhatikan konsep hifz al-mall atau memelihara harta dalam ketentuan maqasid syariah diantaranya adalah Outlet NTB Mall ini sangat memperhatikan kepentingan sosial bukan hanya memperhatikan kepentingan outlet saja, diantaranya Outlet NTB Mall ini memberikan peluang kepada semua UMKM yang ingin bergabung dan menitip barang jualannya dengan cara yang mudah hanya dengan produk dari UMKM tersebut sudah terdapat nomor PIRT maka sudah bisa bergabung dengan Outlet NTB Mall. Kepentingan sosial lainnya juga diantaranya Outlet NTB Mall ini sering mengadakan bazar semua produk yang berkerjasama dengannya agar dikenal oleh masyarakat luas dimana nanti hasil dari bazar tersebut sebagian dananya akan di alokasikan untuk infaq dan shadaqah kepada saudara kita yang lebih membutuhkan.

## Penutup

Praktik kerja sama antara Outlet NTB Mall dengan para pelaku UMKM dikota Mataram berupa Perjanjian yang dilakukan antara NTB Mall dengan para pelaku UMKM adalah perjanjian Konsinyasi yakni kerja sama penjualan dimana satu pihak menitipkan barangnya untuk dijualkan oleh pihak



lainnya, yang dimana NTB Mall diberikan harga reseller oleh pelaku UMKM sehingga NTB Mall diberikan 20% dari hasil penjualan produk milik UMKM. Sehingga keuntungan yang didapatkan oleh NTB Mall yaitu dari selisih harga yang diberikan oleh pelaku UMKM dengan harga jual yang dilakukan di NTB Mall. Dampak keberadaan NTB Mall terhadap peningkatan kegiatan jual beli produk milik UMKM di Kota Mataram adalah signifikan baik dan dapat menumbuh kembangkan potensi sosial ekonomi masyarakat Kota Mataram dengan menciptakan hubungan kerjasama yang di buat oleh NTB Mall dengan para pelaku UMKM lokal dengan membantu mempromosikan produk-produk UMKM local.

Tinjauan maqasid syariah terhadap keberadaan outlet NTB Mall dalam meningkatkan kegiatan jual beli produk pelaku UMKM di Kota Mataram sangat memperhatikan konsep-konsep dalam hukum islam yang dijadikan sumber rujukan dalam proses jual beli, hal ini mereka memperhatikan aspek-aspek yang terkandung dalam hukum islam yakni “Maqasid Syariah” di jadikan sebagai rujukan utama, sehingga yang terkandung di dalamnya dapat menjamin kesejahteraan umum dari para pelaku UMKM tersebut. Dimulai dengan adanya perjanjian, pemeliharaan harta, penegakan agama sumber hukum agama, kesejahteraan masyarakat umum dan seterusnya

### Daftar Pustaka

- Adzakiya, Ubbadul. “Analisis maqasid syariah dalam system Ekonomi islam” jurnal ekonomi syariah Indonesia, volume X, No. 1 juni 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, “Fiqh Muamalat’, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, (2010)
- Helim, Abdul. Maqasid Al-Shari’ah versus Usul Al-Fiqh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2019)
- Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, Gaung Persada, (2009)
- Juliansyah, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana, (2011)
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat, Jakarta: Sinar Grafika Offset (2010)
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”, Sultan Agung Jurnal, Vol. Xliv, Nomor. 118, Juni – Agustus.
- Shidiq, Sapiudin. Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, (2011)
- Sulaeman, “Signifikansi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum”, Vol. 16, Nomor 1 Juli 2018.
- Zikwan, M. “Konsep Maqashid Syariah Pada UMKM Dalam Upaya Mendukung Akselerasi Pangsa Ekonomi Syariah Jawa Timur”, Vol. 2. 2 Agustus 2021